

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025

2024

Kpt 14 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 37/HM.03.BA/3522/2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU NO. 1 Tahun 2025, dan BA 37/HM.03.BA/3522/2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025. .

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.